



PUTUSAN

Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PESAT GATRA SEMBILAN TIGA, berkedudukan di Ruko Hafindo Square, Blok E, Nomor 7, RT 005, RW 012, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Direktur Winda Lesmana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Amran, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ali Amran, S.H. & Rekan *Advocates & Legal Consultant*, beralamat di Jalan Teratai Blok VI, Nomor 5, RT 03, RW 03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

- FAJRIN FAJAR**, bertempat tinggal di Perumahan Cipta Permata, Nomor 20, RT 003, RW 002, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- CARLES TURNIP**, bertempat tinggal di Perumahan Bida Asri II, RT 004, RW 017, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- SURYA DINATA**, bertempat tinggal di Batu Batam Vista, RT 009, RW 005, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- FERY PADLI TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga, Nomor 94, Kelurahan Padang Matinggi,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu,
Provinsi Sumatera Utara;

5. **JAMAL YANDO**, bertempat tinggal di Kaveling Seijulung, RT 003, RW 010, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
6. **DERITANI NORURU**, bertempat tinggal di Kampung Cumping, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanjung Lincang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. **RIO TURNANDO**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Raya, Blok D2, Nomor 5, RT 001, RW 038, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
8. **MARTINUS HIA**, bertempat tinggal di Kaveling Sei Lekop Blok D3 1, Nomor 24, RT 003, RW 013, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rian Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Rian Hidayat, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Panglima Dompok Perumahan Citra Manggoes, Blok C 10, RT 03, RW 07, Kelurahan Batu Sembilan, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status Para Penggugat bekerja dengan Tergugat adalah Pekerja Tetap/PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak Para Penggugat berupa selisih pembayaran upah pada tahun 2021 selama 12 (dua belas) bulan seluruhnya berjumlah Rp1.982.496,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai berikut:

No	Nama	Kurang Bayar	Jumlah
1.	Penggugat I (Fajrin Fajar)	Rp20.651,00 x 12 bulan	Rp246.812,00
2.	Penggugat II (Carles Turnip)	Rp20.651,00 x 12 bulan	Rp246.812,00
3.	Penggugat III (Surya Dinata)	Rp20.651,00 x 12 bulan	Rp246.812,00
4.	Penggugat IV (Fery Padli Tambunan)	Rp20.651,00 x 12 bulan	Rp246.812,00
5.	Penggugat V (Jamal Yando)	Rp20.651,00 x 12 bulan	Rp246.812,00
6.	Penggugat VI (Deritani Noruru)	Rp20.651,00 x 12 bulan	Rp246.812,00
7.	Penggugat VII (Rio Turnando)	Rp20.651,00 x 12 bulan	Rp246.812,00
8.	Penggugat VIII (Martinus Hia)	Rp20.651,00 x 12 bulan	Rp246.812,00
Total			Rp1.982.496,00

4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak Para Penggugat berupa Tunjangan Hari Raya Keagamaan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 seluruhnya berjumlah Rp96.700.760,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024



No	Nama	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1.	Penggugat I (Fajrin Fajar)	Rp3.806.386,00	Rp4.130.279,00	Rp4.150.930,00	Rp12.087.595,00
2.	Penggugat II (Carles Turnip)	Rp3.806.386,00	Rp4.130.279,00	Rp4.150.930,00	Rp12.087.595,00
3.	Penggugat III (Surya Dinata)	Rp3.806.386,00	Rp4.130.279,00	Rp4.150.930,00	Rp12.087.595,00
4.	Penggugat IV (Fery Padli Tambunan)	Rp3.806.386,00	Rp4.130.279,00	Rp4.150.930,00	Rp12.087.595,00
5.	Penggugat V (Jamal Yando)	Rp3.806.386,00	Rp4.130.279,00	Rp4.150.930,00	Rp12.087.595,00
6.	Penggugat VI (Deritani Noruru)	Rp3.806.386,00	Rp4.130.279,00	Rp4.150.930,00	Rp12.087.595,00
7.	Penggugat VII (Rio Turnando)	Rp3.806.386,00	Rp4.130.279,00	Rp4.150.930,00	Rp12.087.595,00
8.	Penggugat VIII (Martinus Hia)	Rp3.806.386,00	Rp4.130.279,00	Rp4.150.930,00	Rp12.087.595,00
Total					Rp96.700.760,00

5. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak Para Penggugat berupa upah/gaji atas pekerjaan selama 8 (delapan) hari terhitung tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 seluruhnya senilai Rp10.717.079,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Upah Belum dibayar	Jumlah
1.	Penggugat I (Fajrin Fajar)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
2.	Penggugat II (Carles Turnip)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
3.	Penggugat III (Surya Dinata)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00



4.	Penggugat IV (Fery Padli Tambunan)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
5.	Penggugat V (Jamal Yando)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
6.	Penggugat VI (Deritani Noruru)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
7.	Penggugat VII (Rio Turnando)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
8.	Penggugat VIII (Martinus Hia)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
Total			Rp10.717.079,00

6. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat adalah merupakan tindakan yang tidak beralasan menurut hukum serta bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan;
7. Menghukum Tergugat membayar hak normatif atas pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat berupa uang pesangon dan penggantian hak secara tunai dan kontan seluruhnya sebesar Rp132.623.848,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

a. Uang Pesangon

No	Nama	Uang Pesangon	Jumlah
1.	Penggugat I (Fajrin Fajar)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
2.	Penggugat II (Carles Turnip)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
3.	Penggugat III (Surya Dinata)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
4.	Penggugat IV (Fery Padli Tambunan)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Penggugat V (Jamal Yando)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
6.	Penggugat VI (Deritani Noruru)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
7.	Penggugat VII (Rio Turnando)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
8.	Penggugat VIII (Martinus Hia)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
Total			Rp100.472.616,00

Terbilang: (seratus juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah);

b. Uang Penggantian Hak (Cuti Tahunan 2019-2022)

No	Nama	Uang Cuti Tahunan	Jumlah
1.	Penggugat I (Fajrin Fajar)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
2.	Penggugat II (Carles Turnip)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
3.	Penggugat III (Surya Dinata)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
4.	Penggugat IV (Fery Padli Tambunan)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
5.	Penggugat V (Jamal Yando)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
6.	Penggugat VI (Deritani Noruru)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
7.	Penggugat VII (Rio Turnando)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
8.	Penggugat VIII (Martinus Hia)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
Total			Rp32.151.232,00

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Terbilang: (tiga puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar upah bulan maret 2022 sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (upah proses) setidaknya selama 6 (enam) bulan (upah proses), yakni sejumlah Rp200.928.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan kontan dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Upah Proses	Jumlah
1.	Penggugat I (Fajrin Fajar)	Rp4.186.359,00 x 6	Rp25.118.154,00
2.	Penggugat II (Carles Turnip)	Rp4.186.359,00 x 6	Rp25.118.154,00
3.	Penggugat III (Surya Dinata)	Rp4.186.359,00 x 6	Rp25.118.154,00
4.	Penggugat IV (Fery Padli Tambunan)	Rp4.186.359,00 x 6	Rp25.118.154,00
5.	Penggugat V (Jamal Yando)	Rp4.186.359,00 x 6	Rp25.118.154,00
6.	Penggugat VI (Deritani Noruru)	Rp4.186.359,00 x 6	Rp25.118.154,00
7.	Penggugat VII (Rio Turnando)	Rp4.186.359,00 x 6	Rp25.118.154,00
8.	Penggugat VIII (Martinus Hia)	Rp4.186.359,00 x 6	Rp25.118.154,00
	Total		Rp200.945.232,00

9. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak tahun pertama lalai melaksanakan isi putusan;
10. Menyatakan putusan dalam *a quo* secara serta merta dapat dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau,

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kurang para pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg, tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang pesangon dan uang penggantian hak masing-masing sebagai berikut:

a. Uang Pesangon

No	Nama	Uang Pesangon	Jumlah
1.	Penggugat I (Fajrin Fajar)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
2.	Penggugat II (Carles Turnip)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
3.	Penggugat III (Surya Dinata)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
4.	Penggugat IV (Fery Padli Tambunan)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
5.	Penggugat V (Jamal Yando)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
6.	Penggugat VI	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Deritani Noruru)		
7.	Penggugat VII (Rio Turnando)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
8.	Penggugat VIII (Martinus Hia)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
Total			Rp100.472.616,00

Terbilang: (seratus juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah);

b. Uang Penggantian Hak (Cuti Tahunan 2019-2022)

No	Nama	Uang Cuti Tahunan	Jumlah
1.	Penggugat I (Fajrin Fajar)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
2.	Penggugat II (Carles Turnip)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
3.	Penggugat III (Surya Dinata)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
4.	Penggugat IV (Fery Padli Tambunan)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
5.	Penggugat V (Jamal Yando)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
6.	Penggugat VI (Deritani Noruru)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
7.	Penggugat VII (Rio Turnando)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
8.	Penggugat VIII (Martinus Hia)	1/25 X Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
Total			Rp32.151.232,00

Terbilang: (tiga puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah/gaji atas pekerjaan selama 8 hari kerja terhitung tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 sebagai berikut:

No	Nama	Upah Belum dibayar	Jumlah
1.	Penggugat I (Fajrin Fajar)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
2.	Penggugat II (Carles Turnip)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
3.	Penggugat III (Surya Dinata)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
4.	Penggugat IV (Fery Padli Tambunan)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
5.	Penggugat V (Jamal Yando)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
6.	Penggugat VI (Deritani Noruru)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
7.	Penggugat VII (Rio Turnando)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
8.	Penggugat VIII (Martinus Hia)	Rp167.454,00/per hari x 8 hari	Rp1.339.634,00
	Total		Rp10.717.079,00

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat pada tanggal 6 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg yang dibuat

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dinyatakan kurang pihak dan berdasarkan hukum gugatan Para Termohon/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan gugatan Para Termohon/Para Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Termohon/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Termohon/Para Penggugat dengan Pemohon/Tergugat dikarenakan mengundurkan diri;
3. Menghukum Para Termohon/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Agung *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 15

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dan memeriksa memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sudah tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berawal dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dibuktikan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sesuai dengan ketentuan, sehingga *Judex Facti* berpendapat hubungan kerja tersebut berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 57 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa oleh karena Para Penggugat yang status hubungan kerjanya telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) tetapi diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, maka tindakan Tergugat dapat dikategorikan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian dan kepada Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang dalil Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, Pasal 4 Peraturan Perusahaan, upah yang telah dibayar, keterangan saksi saksi dan penilaian bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya amar ke 3 dan ke 4
Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- Uang penggantian hak berupa cuti harus diperhitungkan terbatas pada cuti yang belum gugur sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 79 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) sehingga perhitungan untuk masing-masing Pengugat adalah untuk tahun 2022 sebagai berikut:

$$1/25 \times \text{Rp}4.186.359,00 \times 12 = \text{Rp}2.009.452,00$$

- Amar ke 3 dalam pokok perkara harus diperbaiki dengan perhitungan masing-masing Pengugat berhak atas uang pesangon $\text{Rp}12.599.007,00$ + uang penggantian hak berupa sisa cuti tahun 2022 $\text{Rp}2.009.452,00 = \text{Rp}14.608.459,00$ (empat belas juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Terhadap upah/gaji Para Pengugat yang didalilkan adalah selama 8 hari terhitung tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 haruslah ditolak karena hanya didasarkan pada dalil Para Pengugat saja dan tidak disertai dengan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PESAT GATRA SEMBILAN TIGA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang-Undang

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PESAT GATRA SEMBILAN TIGA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg, tanggal 6 Desember 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang pesangon dan uang penggantian hak masing-masing:
 - Penggugat I Fajrin Fajar Rp14.608.459,00 (empat belas juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Penggugat II Carles Turnip Rp14.608.459,00 (empat belas juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Penggugat III Surya Dinata Rp 14.608.459,00 (empat belas juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Penggugat IV Fery Padli Tambunan Rp14.608.459,00 (empat belas juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- Penggugat V Jamal Yando Rp14.608.459,00 (empat belas juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Penggugat VI Deritani Noruru Rp14.608.459,00 (empat belas juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Penggugat VII Rio Turnando Rp14.608.459,00 (empat belas juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Penggugat VIII Martinus Hia Rp14.608.459,00 (empat belas juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)